

LAPORAN RISET
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
“BUNG HATTA ANTI CORRUPTION AWARD (BHACA)”

**PELUANG PENERAPAN JALUR KHUSUS RCUHAP TERHADAP
PENYELESAIAN KASUS KORUPSI**



Nama : Nicolas Richardo Hendarjati Kusumaningtyas

NPM : 190513524

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2022/2023

HALAMAN PERSETUJUAN
LAPORAN RISET
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
“BUNG HATTA ANTI CORRUPTION AWARD (BHACA)”

**PELUANG PENERAPAN JALUR KHUSUS RCUHAP TERHADAP
PENYELESAIAN KASUS KORUPSI**



Nama : Nicolas Richardo Hendarjati Kusumaningtyas

NPM : 190513524


Telah disetujui untuk ujian riset pada tanggal: 30 Desember 2022

Mitra Pendamping Riset



(Korneles Materay, S.H.)

Dosen Pembimbing Riset



(Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN RISET
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
“BUNG HATTA ANTI CORRUPTION AWARD (BHACA)”
PELUANG PENERAPAN JALUR KHUSUS RKUHAP TERHADAP PENYELESAIAN
KASUS KORUPSI



Laporan riset ini telah diujikan di hadapan Tim Penguji

Dalam ujian riset yang diselenggarakan pada :

Hari, tanggal : Jumat, 13 Januari 2023

Tempat : *Zoom Meeting*

Tim Penguji :

1. Mitra Pendamping Riset : Korneles Materay, S.H.


2. Dosen Pendamping Riset : Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum.

3. Dosen Penguji : Vincentius Patria Setyawan, S.H, M.H.

Tanda Tangan





 30/1/23

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y Saon Murti Widiyastuti S.H., M.Hum.
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis berhasil menyelesaikan penulisan laporan riset hukum ini dari awal hingga akhir tanpa hambatan yang berarti. Laporan riset ini mengkaji tentang peluang penerapan Jalur Khusus RKUHAP terhadap penyelesaian kasus korupsi. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga pelaksanaan riset dapat terlaksana dengan baik dan lancar hingga terselesaikannya laporan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M., selaku penanggung jawab program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
4. Bapak Reinardus Budi P, S.H., M.H., selaku penanggung jawab kegiatan Riset Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang selalu memberikan pendampingan dan arahan mengenai proses berjalannya kegiatan riset.
5. Bapak Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing riset yang memberi dukungan, arahan, dan membimbing penulis sehingga laporan riset ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.


6. Mas Korneles Materay, S.H., M.H., selaku pendamping riset yang membantu penelitian di lapangan dan memberikan bimbingan sehingga laporan riset ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
7. Narasumber dalam riset ini, yaitu Bapak Dr. Narendra Jatna, S.H., LL.M., selaku Jaksa dengan jabatan Kepala Biro Perencanaan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Ibu Siti Hartati, S.H., M.H., selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Mas Kurnia Ramadhana, selaku peneliti di *Indonesia Corruption Watch/ICW*, Mas Reza Syawawi, selaku peneliti di *Transparency International Indonesia/TI*. Dan Mas Nur Ansar, selaku peneliti di *Institute for Criminal Justice Reform/ICJR* yang telah memberikan informasi dan membantu kegiatan riset ini.
8. Kedua orang tua penulis serta adik perempuan penulis yang selalu memberikan semangat dan mendoakan penulis guna penyelesaian laporan riset ini.
9. Lala, Yovita, Anna, Milan, Aurel, dan Toni, teman teman sesama mahasiswa pengambil program riset MBKM Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah turut membantu proses hingga tersusunnya laporan riset ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan laporan riset ini. Oleh karena itu, penulis mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan yang kurang berkenan dan jika ada kritik atau saran yang membangun guna perbaikan kedepannya, penulis dengan senang hati menerimanya.

Akhir kata semoga laporan ini bermanfaat bagi setiap pembaca.

Yogyakarta, 02 Januari 2022

Penulis



Nicolas Richardo H.K.



ABSTRAK

Penumpukan perkara kasus korupsi di Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi menjadi permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Salah satu penyebab penumpukan perkara korupsi adalah karena kurang efektif dan efisiennya proses penanganan korupsi saat ini. Dalam Pasal 199 RKUHAP terdapat ketentuan mengenai Jalur Khusus, yang terinspirasi dari konsep *Plea Bargaining* di negara *Common Law*, yang berhasil memangkas penumpukan perkara. Jalur Khusus RKUHAP dan *Plea Bargaining* sama-sama menekankan adanya pengakuan bersalah dari Terdakwa, sehingga dengan adanya pengakuan bersalah Terdakwa, jalannya persidangan akan lebih singkat. Oleh karena itu, dilakukanlah penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisa apa faktor pendukung dan faktor penghambat dan bagaimana peluang penerapan Jalur Khusus RKUHAP terhadap penyelesaian kasus korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode analisis membandingkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, Jalur Khusus RKUHAP belum bisa diterapkan untuk seluruh jenis korupsi apabila faktor penghambat seperti yang telah dijelaskan masih ada. Apabila Jalur Khusus diterapkan pada seluruh jenis kasus korupsi di masa sekarang, ada beberapa hal yang menjadi dikesampingkan dan belum tentu tercapai dalam proses persidangan kasus korupsi tersebut. Namun, tetap ada peluang apabila kasus korupsi memang akan diterapkan menggunakan Jalur Khusus di masa saat ini. Oleh karena itu, perlu memperhatikan kasus korupsi apa yang dapat berpeluang digunakan Jalur Khusus RKUHAP pada masa sekarang dan solusi lain untuk memangkas penumpukan perkara korupsi.

Kata Kunci : penumpukan perkara kasus korupsi, jalur khusus RKUHAP, pengakuan bersalah terdakwa.

ABSTRACT

The accumulation of corruption cases in the District Court/Criminal Corruption is a problem that has not been resolved to date. One of the causes of the accumulation of corruption cases is due to the ineffectiveness and inefficiency of the current corruption handling process. In Article 199 of the RKUHAP there is a provision regarding the Special Track, which was inspired by the concept of Plea Bargaining in Common Law countries, which succeeded in reducing the accumulation of cases. The Special Track of the RKUHAP and Plea Bargaining both emphasized the existence of an acknowledgment of guilt from the Defendant, so that with an acknowledgment of the Defendant's guilt, the course of the trial would be shorter. Therefore, this research was carried out which aims to analyze what are the supporting factors and inhibiting factors and what are the opportunities for implementing the Special Track RKUHAP for solving corruption cases. This research is a normative legal research with an analytical method comparing primary legal materials and secondary legal materials. The research findings show that the RKUHAP Special Track cannot be applied to all types of corruption if the inhibiting factors as described above are still present. If the Special Track is applied to all types of corruption cases at present, there are several things that are set aside and may not necessarily be achieved in the trial process of these corruption cases. However, there is still a chance if corruption cases will indeed be applied using the Special Track at this time. Therefore, it is necessary to pay attention to what corruption cases have the opportunity to use the Special Track of the current RKUHAP and other solutions to reduce the accumulation of corruption cases.

Keywords : *the accumulation of corruption cases, the special track of the RKUHAP, acknowledgment of the defendant's guilt*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
PERNYATAAN KEASLIAN RISET	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	10
F. Batasan Konsep	18
G. Metode Penelitian	19
BAB II : PEMBAHASAN	24
A. Tinjauan Jalur Khusus.	24
1. Jalur Khusus Dalam RCUHAP	24

2.	Tinjauan Jalur Khusus Sebagai Model <i>Plea Bargaining</i>	29
B.	Tinjauan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia	40
1.	Pengertian Korupsi	40
2.	Jenis-Jenis Korupsi	42
3.	Jenis Acara Sidang Yang Digunakan Saat Ini Dalam Penyelesaian Kasus Korupsi	50
C.	Tinjauan Masalah Penumpukan Kasus Korupsi Di Indonesia	52
1.	Penyelesaian Kasus Korupsi Saat Ini Bila Dikaitkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan	52
2.	Penumpukan Kasus Korupsi Di Indonesia	54
D.	Analisis Peluang Penerapan Jalur Khusus RKUHAP Dalam Penyelesaian Kasus Korupsi	55
1.	Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Peluang Penerapan Jalur Khusus RKUHAP Terhadap Penyelesaian Kasus Korupsi	55
2.	Peluang Penerapan Jalur Khusus RKUHAP Terhadap Penyelesaian Kasus Korupsi	86
BAB III : PENUTUP		92
A.	Simpulan	92
B.	Saran	95
DAFTAR PUSTAKA		97

PERNYATAAN KEASLIAN RISET

Dengan ini penulis menyatakan bahwa laporan riset ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika laporan riset ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Sleman, 02 Januari 2022



Yang Menyatakan,

Nicolas Richardo H.K.